

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN – PENYELENGGARAAN

2024

PERBUP. KAMPAR NO.2, BD 2024/NO.2 , 13 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KAMPAR

- ABSTRAK : - bahwa bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kampar belum mengakomodir kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dan ; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kampar.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No 37 Tahun 2021; PERPRES No. 109 Tahun 20131; PERMENKETENAGAKERJAAN No. 29 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKETENAGAKERJAAN No. 10 Tahun 2016; PERMENKETENAGAKERJAAN No. 11 Tahun 2016; PERMENKETENAGAKERJAAN No. 23 Tahun 2016; PERMENKETENAGAKERJAAN No. 5 Tahun 2021 dan PERMENKEU No. 91 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kampar. kegiatan pemberian bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem perkebunan Sawit atau Pekerja dari produk turunan Perkebunan Sawit dari DBH Sawit guna mendukung program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2024.